BAB IV

ANALISA TINDAK PIDANA KEALPAAN MENURUT KUHP DAN PIDANA ISLAM

A. Segi persamaan Kealpaan dengan Jarimah Khatha'.

Dari berbagai aspek yang berkaitan dengan konsep kealpaan ini, secara umum dapat ditarik suatu rumusan , bahwa kealpaan yang dimaksudkan didalam KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja telah menyebabkan matinya orang lain.

Dari rumusan diatas, beberapa masalah yang terkandung didalam tindak pidana ini perlu dikaji lebih mendalam dalam rangka menetapkan suatu konsep kealpaan secara pasti.

Seperti pada kebiasaannya, semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (opzet) yang ditujukan pada sasarannya. Akan tetapi berbeda dengan tindak pidana kealpaan, dimana proses terjadinya pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan pada waktu ia berbuat, namun akibat dari perbuatan yang tidak berhati-hati telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum.

Tentunya didalam tindak pidana kealpaan ini, untuk mengetahui unsur yang paling mendasar, maka harus berpedoman pada pasal 359 KUHP.

Berdasarkan pada pasal diatas, sudah barang tentu unsur yang terdapat adalah tidak adanya kesengajaan (schuld) atau kurang berhati-hati, namun ukuran apa untuk mengetahui adanya unsur ketidak sengajaan serta kurang berhati-hatinya sehingga seorang pelaku tindak pidana ini dapat diancam dengan hukuman.

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan kealpaan didalam pasal 359 KUHP ialah merupakan ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan adalah grove schuld (kesalahan kasar). Grove schuld ini sudah ada sekedar ancer-ancer, bahwa tidak masuk kealpaan apabila seorang pelaku tidak perlu segan berhati-hati untuk bebas dari hukuman.[1]

Prof. Simons mengatakan, seseorang dapat disebut mempunyai schuld dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan yang ia lakukan itu tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan.

Demikian juga Van Bemmelen telah memutuskan bahwa kata schuld (kelalaian) dalam rumusan-rumusan pasal 359 dan 360 KUHP adalah suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menjolok.[2]

Dari ketiga komentar para ahli hukum diatas, menetapkan bahwa perbuatan seorang pelaku tindak pidana kealpaan dalam pembunuhan ini telah terlepas dari kesadarannya dimana pada waktu ia akan melakukan suatu perbuatan pikirannya sama sekali tidak terkendali oleh suatu sikap ketenangan yang dapat mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, sehingga dengan sikap yang kurang hati-hati serta lepasnya dari kendali kontrolnya menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki hukum.

Jadi kealpaan dalam pembunuhan menurut KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan

---

[1] Wirjono Projodikoro, Op. Cit., hal. 68.

[2] P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hal. 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak adanya unsur kesengajaan pada waktu ia melakukan - nya. Sikap perasaan pelaku kejahatan ini tidak dibarengi oleh kematengan untuk mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

Sedang didalam hukum pidana Islam, konsep kealpaan (خطأ) berpedoman pada firman Allah SWT. :

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة
إلى أهله إلا أن يصدقوا .

Artinya :

Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan budak seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (Q.S. An Nisa' : 92).3

Dari intisari ayat diatas oleh para fuqoha' ditarik suatu konsep tentang tindak pidana kealpaan dalam pembunuhan (قتل الخطأ) kedalam suatu definisi.

Menurut Imam Al-Mawardi "khatha" ialah suatu perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang dengan tidak adanya unsur kesengajaan.

Demikian juga menurut Abdul Qadir Audah " قتل الخطأ " adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa - adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibat - kan matinya orang lain.

3Departemen Agama RI., Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kesamaan dua definisi diatas menunjukkan bahwa konsep kealpaan dalamm pembunuhan (في القتل الخطأ) didalam hukum pidana Islam, merupakan suatu perbuatan - yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya unsur kesengaja an, hanya karena kurang berhati-hatinya sehingga perbuatan itu mengakibatkan matinya orang lain. Unsur yang terdapat didalam tindak pidana kealpaan dalam pembunuhan diantaranya :

- Perbuatan itu membawa matinya seseorang
- Perbuatan itu salah dalam sasaran
- Antara kealpaan dan akibat perbuatan itu ada hubungan-sebab akibat.

Dari masing-masing definisi kealpaan menurut KUHP serta jarimah khatha' (جريمة الخطأ) menurut hukum pidana Islam memiliki ciri dan unsur yang sama dalam menetapkan konsep kealpaan dalam pembunuhan yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Serta diantara kedua konsep tersebut sama-sama tidak memandang kepada alat yang dipergunakan pada waktu melakukan perbuatan pidana, walaupun banyak contoh yang diajukan mempunyai daya mematikan, namun keduanya lebih menitik beratkan kepada akibat sesudah per buatan itu selesai. Hanya saja yang membedakan diantara kedua konsep tersebut adalah cara melakukan suatu perbuatan yang merupakan aspek dalam tindak-pidana ini, hal ini akan dinahas pada sub berikutnya.

B. <u>Seri perbedaan Kealpaan dengan Jarimah Khatha'</u>.

Konsep kealpaan menurut KUHP serta jarimah khatha' menurut hukum pidana Islam, pengertian dan unsur yang terkandung didalamnya secara diskriptif memiliki konsep yang sama. Yakni terjadinya pembunuhan bukan merupakan - tujuan dari seseorang pada waktu melakukan perbuatan pi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana, hanya saja karena kurang berhati-hatinya serta kelalaiannya sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

Para ahli hukum memberikan konsep kealpaan didalam KUHP hanya memperhatikan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Mereka tidak memandang pada proses terjadinya pembunuhan dengan kealpaan, dimana tindak pidana ini menurut teori KUHP hanya dilakukan oleh seseorang secara langsung atau aktif saja. Maksudnya pembunuhan karena kelalaian ini harus manusia yang melakukannya ; dengan kata lain keterlibatan seseorang merupakan suatu kepastian menurut KUHP dan selain manusia jika melakukan suatu tindak pidana (seperti anjing atau benda lain) akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut tidak termasuk kategori kealpaan dalam pembunuhan.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana ini yang dilakukan oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, aktif maupun pasif yang dapat menimbulkan akibat matinya seseorang, dikategorikan sebagai kealpaan dalam pembunuhan. Yang dimaksudkan perbuatan pidana dilakukan secara langsung dan aktif, adalah terlibatnya manusia badaniyah pada waktu melakukan perbuatan pidana, Sedangkan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak langsung atau pasif, yaitu pada waktu terjadinya tindak pidana kejahatan secara badaniyah seseorang tidak terlibat melakukannya. Seperti seorang yang memiliki anjing kemudian diperintahkan untuk melakukan perbuatan pidana, atau seorang yang menngali lobang dipinggir jalan dengan tidak ada maksud untuk melakukan kejahatan tapi telah menyebabkan matinya seseorang. Atau seorang yang membuang kulit pisang ketengah jalan, kemudian menusia terpeleset dan mati sebab kulit pisang tersebut, maka menurut hukum pidana Islam terhadap berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang dilakukan oleg seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi telah menimbulkan akibat matinya seseorang, maka perbuatan itu termasuk kreteria kealpaan dalam pembunuhan.

Jadi konsep kealpaan menurut KUHP dan jarimah khatha' (جريمة الخطأ) menurut hukum pidana Islam terdapat perbedaan yang akurat. Yakni menurut kepastian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "kealpaan" merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang harus dilakukan secara badaniyah oleh seseorang langsung dan aktif. Sedangkan jarimah khatha' menurut hukum pidana Islam, tidak mengharuskan badaniyah seseorang terlibat melakukannya baik secara langsung dan aktif, tidak langsung atau pasif, yang prinsip dengan perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum (menimbulkan matinya seseorang), maka perbuatan tersebut termasuk kategori kealpaan dalam pembunuhan (في القتل الخطأ).

C. Segi Tujuan Hukumannya.

Menurut kodratnya, manusia pada zaman apapun selalu hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang suami istri.

Sejarah telah menunjukkan bahwa perkembangan manusia tak seoramgpun hidup menyendiri, kecuali dalam keadaan terpaksa itupun hanya sementara waktu.

Arestoteles seorang ahli pikir Yunani, menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah makhluk zoon politicon, artinya manusia adalah sebagai makhluk sosial, dimana pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dengan kata lain manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia sebagai individu hidup dengan jiwa sendi-
i, tapi sebagai makhluk sosial kehidupannya tidak dapat
ipisahkan dari masyarakat, karena manusia lahir kedunia
an hidup selalu berkembang dengan hidup bermasyarakat .
Dilain pihak masing-masing manusia mempunyai sifat, wa-
tak, karakter yang berbeda-beda, namun didalam kehidupan
bermasyarakat manusia selalu membutuhkan kepada kerja sa
ma, tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya.

Setiap manusia pasti mempunyai aktivitas dan aspi
rasi sendiri-sendiri. Akan tetapi sering kali kepenting-
an pribadi-pribadi bertentangan satu sama lain sehingga-
dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian-
hidup bersama. Apabila ketidak serasian hidup antara ma-
syarakat semakin meningkat, maka mungkin akan timbul per
pecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat -
yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus
memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peratur
an hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat ,
dimana ia hidup.[1]

Dengan norma-norma itu manusia dituntut untuk me-
matuhi agar kehidupan serta hubungan antara sesama manu-
sianya berjalan diatas batas-batas yang telah ditetapkan.
Sehingga fungsi hukum itu dapat mengekang nafsu yang da-
pat merugikan hak orang lain.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kita hidup di In-
donesia yang berdasarkan Pancasila ini, harus patuh pada
aturan-aturan hukum yang telah menjadi pedoman bagi se-
tiap warga negara, dimana kita harus menghindari dari -
perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Akan halnya hu-
kum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang ber-
bagai macam tindak pidana yang telah dikodifikasikan da-

---

[1] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam KUHP sudah barang tentu dalam pasal-pasal KUHP ini telah mengatur tentang berbagai pelanggaran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk memenuhi rasa keadilan.

Para sarjana hukum mengatakan, bahwa tujuan hukum pidana ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah mandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabi'atnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[2]

Prof. Subekti SH. mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang pada prinsipnya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut beliau melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan dan ketertiban" selanjutnya ditegaskan, bahwa keadilan itu dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Dengan demikian hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antar pelbagai kepentingan yang bertentangan-satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan tetapi hukum

---

[2]Wirjono Projodikoro, Op. Cit., hal. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan "ketertiban" atau kepastian hukum.

Sedangkan menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Aveldoren , mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian.[3]

Demikian juga dalam rumusan tujuan tersebut diatas, bahwa maksud tujuan pemidanaan diantaranya ialah :

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi tahukan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[4]

Secara keseluruhan dari maksud dann tujuan hukum pidana diatas dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah tindakan preventif refressif, yakni jera bagi pelakunya dan tindakan pencegahan bagi masyarakat luas.

Demikian juga halnya manusia konsep Islam merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan vertikal horizontal, yakni komunikasi dengan Tuhan dan komunikasi dengan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

ضربت عليهم الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل
من الناس - ال عمران : ١١٢ -

---

[3]C.S.T. Kansil, Op. Cit., hal. 39-40

[4]Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia". (Q.S. Ali Imran : 112).[5]

Maka sudah barang tentu dalam merealisir kehidupan bersama satu sama lainnya, Islam juga memberikan patokan berdasarkan ketetapan hukum yang sudah merupakan suatu keadilan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga pertikaian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat bisa teratasi oleh ketetapan hukum tersebut.

Adapun tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyah) dan memenuhi kebutuhan skundair (hajiyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyah) mereka.

Oleh karena Islam juga menjamin serta melestarikan kelangsungan hidup manusia, maka masalah-masalah penganiayaan terhadap jiwa harus diancam dengan sanksi yang telah disyari'atkan oleh Islam. Jadi hal ini Islam mensyari'atkan hukum qishash, diyat, kaffarat terhadap orang yang menganiaya jiwa.[6]

Penganiayaan terhadap jiwa ini harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ancaman dan sanksi yang didasarkan kepada konsep hukum pidana Islam. Karena didalam hukum Islam dimaksudkan penjatuhan hukuman disini ialah pencegahan (arraddu wazzajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-Ishlah wat-Tahdzib).

---

[5]Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 94

[6]Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, An-Nasyir, Jakarta, 1972, hal. 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud pencegahan disini ialah menahan pembuat atau pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Disamping menahan dirinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, juga menahan orang lain untuk tidak melakukan serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena tujuan hukuman pencegahan, maka besarnya hukuman itu harus sesuai dengan ketetapan yang ada, hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan hukuman tersebut, jadi tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian maka akan tercipta prinsip keadilan dalam menjatuhkan keadilan. Boleh jadi didalam melakukan pencegahan terhadap jarimah tidak ada sanksi lain kecuali dengan hukuman mati, terhadap orang yang membiasakan memperbuat jarimah, dengan demikian maka pembuat mendapatkan balasan yang setimpal dan masyarakatpun akan terhindar dari keburukan-keburukan sebagai akibat dari perbuatannya.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, hukum Islam tidak lalai untuk memberikan perhatian terhadap diri pembuat. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan yang utama. Sehingga manusia menjauhkan dari kejahatan bukan karena takut kepada hukuman, melainkan timbulnya kesadaran serta membencinya terhadap kejahatan (jarimah), agar mendapatkan ridla Tuhan.[7]

Dengan kesadaran semacam ini merupakan alat yang paling efektif untuk memberantas, jarimah, sehingga seseorang yang ingin melakukan kejahatan akan memikirkan bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan merasa akan dijatuhi hukuman pada dirinya. Dengan keyakinan semacam

---

[7] A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, 1976, hal. 280-281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini walaupun pelaku kejahatan bisa meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun dia tetap tidak dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

Disamping tujuan hukuman untuk kebaikan pribadi - pembuat, Islam dalam rangka menjatuhkan hukuman juga- bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Diantaranya tujuan yang lain dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pembuatnya sebagai alat pengunci dirinya, dengan demikian maka akan berwujud rasa keadilan.

Seirama dengan terealisirnya tujuan hukuman ini serta untuk menjaga kelangsungan dan lestarinya semua hukum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - الانبياء : ١٠٧ - .

Artinya :

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Ambiya' : 107).[8]

Jadi dari rumusan tujuan hukuman baik menurut KUHP dan hukum pidana Islam, mempunyai persamaan dalam tujuan nya yakni dengan tujuan itu dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan, pengajaran dan pendidikan dan lain sebagai - nya.

---

[8]Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 508

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kepastian bentuk sanksinya.

Penerapan pasal 359 KUHP dengan hukum pidana Islam dalam mengatur masalah pembunuhan yang tidak disengaja, mempunyai perbedaan yang sangat mendasar diantaranya keduanya. Hal ini terjadi, karena sementara KUHP merupakan produk manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan hukum Islam yang merupakan produk dari Allah SWT beserta Sunnah Rasulullah yang sudah dijamin akan kebenarannya.

Sebagaimana penulis telah menjelaskan diatas, bahwa ancaman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana kealpaan dalam pembunuhan. Yakni diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Ancaman ini dimaksudkan sebagai refresif preventif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara Indonesia secara khusus dibuat dalam rangka mengatur hubungan antara sesama manusianya. Yang menjadi perhatian disini hanyalah perbuatan lahiriyah saja dari setiap individu, sehingga suatu pelanggaran yang dilarang oleh seseorang tidak akan mendapatkan sanksi jika tidak diketahui oleh masyarakat, serta aparat pemerintah dan penegak hukum.

Pelanggaran norma hukum ini secara yuridis formal tidak dipandang bahwa pelaku kejahatan telah berdosa kepada Tuhan, akan tetapi hanya dianggap sebagai kesalahan terhadap sesamanya atau kepada masyarakat yang hanya mempunyai sanksi duniawi. Sehingga hal ini tidak mempunyai psychologis yang memotivisir seseorang untuk men-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taatinya, kecuali hanya sekedar menghindari dari ancaman yang akan dijatuhkan kepada dirinya.

Dengan demikian apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana misalnya pembunuhan atau lainnya, kemudian secara kebetulan masyarakat dan penegak hukum tidak mengetahuinya, maka ia akan bebas dari tuntutan hukum. Dan akan tetap hidup dengan perlindungan hukum, sekalipun banyak korban manusia yang hilang jiwanya yang tak bersalah.

Jadi kepastian sanksi hukuman tersebut hanya merupakan sekedar pertanggung jawaban secara manusia karena ia telah melanggar norma hukum yang orientasinya hanya sebagai penebus dosa didunia, karena mereka beranggapan bahwa menurut KUHP dipandang tidak ada dosa kepada Tuhan. Pelaksanaan sanksi tersebut hanya sebagai tuntutan keadilan secara manusiawi didunia.

Lain halnya dengan hukum pidana Islam, bahwa pelanggaran terhadap suatu norma hukum tidak dipandang suatu kejahatan terhadap suatu ketertiban masyarakat yang dituntut dengan sanksi duniawi saja, akan tetapi lebih jauh lagi merupakan sebuah tindak pidana yang sekaligus merupakan perbuatan dosa terhadap Tuhan, dimana pelakunya diancam dengan sanksi ukhrawi yang lebih pedih.

Sanksi duniawi adalah dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban individu terhadap masyarakat, dengan tujuan dalam berusaha untuk menundukkan jiwa yang jahat yang tidak mau meninggalkan kejahatan kecuali bila telah merasakan hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

ذلك خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم - المائدة : ٣٣ .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan akhirat mereka beroleh siksaan-yang besar".(Q.S. Al-Maidah : 33).[9]

Disinilah letak suatu ciri khas hukum pidana Islam yang diciptakan untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Maka dengan konsep yang demikian ini jelas bahwa kesadaran untuk mentaati hukum akan timbul dengan sendirinya dalam diri setiap pribadi muslim, baik disaat seorang diri, ditengah halayak ramai maupun dikala suka dan duka. Karena mereka percaya, bahwa ketaatan mengamalkan hukum tersebut, merupakan salah satu aspek ibadah - yang akan mendapatkan pahala karenanya.[10]

Kembali kepada masalah kepastian sanksi jarimah khatha' (جريمة الخطأ) didalam hukum pidana Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana-Allah mewajibkan qishash didalam setiap pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah " كتب عليكم القصاص فى القتلى " Allah juga mewajibkan diyat - dan kaffarat didalam jarimah khatha'.[11]

Adapun hikmah diwajibkannya diyat dalam jarimah - khatha' ini karena Allah telah memberi suatu hukum yang pasti bagi setiap masalah yang ada.Hukum-hukum tersebut dibuat dengan aturan yang sempurna dalam rangka mencari terciptanya kebahagiaan dan kemaslahatan manusia.[12]

---

[9] Ibid., hal. 164

[10] A. Hanafi, Op. Cit., hal. 38

[11] Ali As-Sayis, Tafsiru Ayatil Ahkam, Al-Azhar , Mesir, 1953, hal. 121

[12] Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmatut Tasyri', Juz I , Tanpa Kota, 1381 H., hal. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena pembunuhan itu baik disengaja atau tidak disengaja telah membawa dampak negatif terhadap keluarga korban yang terbunuh secara dua sisi, sisi pertama hilangnya salah seorang yang dapat membantu mereka dalam masalah-masalah kehidupan. Sisi kedua dengan terbunuhnya korban tersebut maka keluarganya akan merasa sedih dan prihatin. Maka Allah mewajibkan diyat sehingga hilangnya anggota keluarga dan kurangnya tenaga pembantu akibat pembunuhan tersebut bisa pulih kembali dan hati mereka yang sedih bisa senang kembali.

Dalam kepastian sanksi diyat ini Allah menetapkan hukum yang lain yaitu adil dalam pengertian yang jelas, dengan cara seandainya ahli-ahli hukum sekarang melaksanakan hukuman, hendaknya mereka tidak meninggalkan hukum hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang membunuh karena kealpaan (قتل الخطأ).

Hikmah diyat ini asal mulanya dari unta, karena orang Arab diwaktu permulaan Islam mayoritas adalah orang orang yang paling tunduk pada pelaksanaan diyat. Dan unta pada waktu itu merupakan harta yang paling umum diantara mereka. Allah tidak menghendaki kesukaran diantara mereka dengan harus menunaikan diyat selain unta. Oleh karena itu apabila unta sangat sukar didapat pelaksanaan diyat ini dinilai dengan seribu dinar atau sepuluh ribu dirham.

Hikmah diyat tersebut adalah kembali kepada perbaikan jiwa dan untuk mengekalkan ingatan terhadap peristiwa tersebut beserta akibatnya sehingga mereka bisa berhati-hati dalam tindak tanduknya, sebab kurang kehati-hatian bisa mengakibatkan hilangnya jiwa. Juga hikmahnya ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah untuk membebaskan hati pembunuh (salah) dimana setiap waktu dan saat mendapat ejekan, hinaan dari keluarga terbunuh. Termasuk hikmahnya juga karena orang Arab berpegang teguh dengan tradisi hubungan antara keluarga. Mereka menganggap orang yang memutuskan hubungan adalah jelek (hina) sekali serta mereka menghinanya. Oleh karena itu Allah mewajibkan diyat untuk menghilangkan gap diantara mereka.

Hikmah mencicil diyat tiga tahun semata-mata untuk meringankan beban dan menghilangkan keberatan dan melaksanakannya dalam suatu waktu maupun dalam satu tahu . Hikmah unta tersebut dinilai dengan seribu dinar adalah untuk mencegah adanya pertentangan dalam menentukan nilai diyat jika unta itu tidak bisa didapatkan. Demikian juga agar tidak ada pertentangan diantara keluarga terbunuh dimana kemungkinan besar mereka ingin memperoleh lebih banyak dari keluarga yang membunuh dan kemungkinan besar mereka ingin membayar yang sedikit mungkin.

Hikmah bervariasinya unta yang harus diserahkan adalah untuk menghilangkan kesukaran dalam melaksanakan kewajiban diyat tersebut. Sebab binti labun, binti makhad dan binti jadza'ah termasuk unta yang paling mudah didapat,

Hikmah wajibnya menunaikan diyat dan kaffarat (memerdekakan budak yang mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut) sebab pembunuhan itu merupakan tindak kriminal yang besar atau berat bila dipandang dari segi dzatnya (terjadinya pembunuhan itu), oleh karena itu pencegahannya harus lebih berat dari hukumannya.[13]

---

[13] Ibid., hal. 312-313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi kewajiban diyat dan kaffarat merupakan suatu usaha pencegahan yang serius terhadap pembunuhan baik di pandang dari sisi Allah serta dari sisi manusia.

---

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id